



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 11/HK.03.1/3174/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 -2025 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

2015 . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7861);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2027 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 12/PK.01/3174/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, yang terdiri dari :

1. Tim. . .

1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

AGUS SUDONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KOTA JAKARTA SELATAN
 NOMOR 11/HK.03.1/3174/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
 SELATAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
 TAHUN 2022

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | Agus Sudono | Ketua | Pengarah merangkap Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelak Sana dan Tim Agen Perubahan dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi dan birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi dan birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan |
| 2. | Yusuf Satyanegara | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3. | Ahmad Barizi | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Dody Wijaya | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | Fahmi Zikrilah | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | |

| TIM PELAKSANA | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------------|--|
| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
| 1. | Susila Hery Prabawa | Sekretaris | Ketua | Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing tim pelaksana |
| TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
| 1. | Podang Wahyowidoro | Plt. Sub. Koordinator Program dan Data, Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Jakarta Selatan; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi |
| TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
| 1. | Atika | Sub. Koordinator Bagian Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron |
| 2. | Indah Dian Rostianti | Staf PNS | Anggota | |

| | | | | |
|----|----------------|----------|---------|---------------------------------------|
| 3. | Artanty Arsyad | Staf PNS | Anggota | dilingkungan KPU Kota Jakarta Selatan |
|----|----------------|----------|---------|---------------------------------------|

TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|-----|--------------------|--|-------------------------------|---|
| 1. | Podang Wahyowidoro | Plt. Sub. Koordinator Program dan Data, Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | Membentuk Unit Kerja yang menagani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Atika | Sub. Koordinator Bagian Hukum dan Plt. Sub. Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

TIM PENATAAN TATA LAKSANA

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|-----|--------------------|--|-------------------------------|---|
| 1. | Podang Wahyowidoro | Plt. Kepala Sub. Bagian Program dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government |
| 2. | Atika | Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| 3. | Anditia Ari Wibowo | Staf PNS | Anggota | |
|--|--------------------|--|-------------------------------|---|
| 4. | Mulyadi | Staf PNS | Anggota | |
| TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
| 1. | Podang Wahyowidoro | Plt. Sub. Koordinator Program dan Data, Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan Assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; dan - Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik |
| 2. | Atika | Sub. Koordinator Bagian Hukum dan Plt. Sub. Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| TIM PENGAWASAN | | | | |
| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
| 1. | Atika | Sub. Koordinator Bagian Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting; |
| 2. | Artanty Arsyad | Staf PNS | Anggota | |
| TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|-----|--------------------|--|-------------------------------|--|
| 1. | Podang Wahyowidoro | Plt. Sub. Koordinator Program dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sitem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan |
| 2. | Anditia Ari Wibowo | Staf PNS | Anggota | |

TIM PELAYANAN PUBLIK

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|-----|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Podang Wahyowidoro | Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2. | Afrizal Jamaludin | Staf PNS | Anggota | |
| 3. | Wiwit Tuswanti | Staf PNS | Anggota | |

TIM AGEN PERUBAHAN

| | | | | |
|----|---------------------|--|-----------------------------|---|
| 1. | Susila Hery Prabawa | Sekretaris | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan Bersama tim pelaksana; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatani setiap program reformasi birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Pelaksana; dan |
| 2. | Podang Wahyowidoro | Plt. Sub. Koordinator Program dan Data, Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3. | Atika | Sub. Koordinator Bagian Hukum dan Plt. Sub. Koordinator | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | | - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi. |
|--|--|------------------------------------|--|--|

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

